

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020-2023

Vemmy Agni Hana Safera¹, Kinan Putrinatasa Febriana², Izza Roudhotul Khilayah³, Ayu Mega Utami⁴

Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: vemmyagnihanasfera@gmail.com¹, kinantasa589@gmail.com²,
izzaroudhotul94@gmail.com³, ayumegautami010@gmail.com⁴

Abstrak :

Indonesia sebagai negara kesatuan menerapkan sistem otonomi daerah agar setiap provinsi, kabupaten, dan kota dapat mengatur urusan pemerintahan secara mandiri untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan publik. Salah satu aspek penting otonomi daerah ini adalah kemandirian fiskal melalui pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari pajak daerah yang berperan sebagai sumber penerimaan dan instrumen stabilitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Blitar selama periode 2020 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi berupa laporan realisasi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar tahun 2020-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Blitar dari tahun 2020-2023 menunjukkan trend peningkatan yang signifikan, namun presentase kontribusi pajak daerah terhadap total realisasi pendapatan daerah masih tergolong sangat kurang. Dengan demikian, meskipun kontribusinya belum maksimal, pajak daerah tetap menjadi komponen penting dalam pembiayaan daerah dan perlu terus dioptimalkan agar dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah di masa mendatang.

Kata kunci: Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi Pajak, Kabupaten Blitar

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagirism checker no 310

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari berbagai provinsi yang di dalamnya terdapat kabupaten dan kota. Menurut (Ismail & Enceng, 2019) menyebutkan Sebagai bentuk penerapan sistem desentralisasi, masing-masing daerah memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengatur urusan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri dalam kerangka negara kesatuan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri.

Dalam karyanya (Angoro, 2017) menyebutkan pelaksanaan otonomi daerah merupakan wujud nyata dari desentralisasi pemerintahan, di mana daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya lokal guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah menjadi landasan hukum penting yang mengatur pendelegasian kewenangan ini. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali potensi daerah secara maksimal untuk membiayai kegiatan pembangunan dan operasional pemerintahan. (Firdausy, 2017)

Salah satu sumber pendapatan utama daerah adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kedua sumber penerimaan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat fiskal, tetapi juga sebagai instrumen dalam mendukung stabilitas ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi harus dilakukan secara strategis, adil, dan efisien, tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Kamaroellah, 2021)

Pajak daerah mencakup berbagai jenis pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam bukunya (Oktavillia & Rahman, 2020) Menyatakan sedangkan retribusi daerah mencakup retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Keduanya merupakan bagian penting dari PAD yang dapat diandalkan sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah.

Kabupaten Blitar sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Timur memiliki potensi fiskal yang cukup besar dari sektor pajak daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya optimalisasi pajak melalui penerapan sistem informasi pajak berbasis digital, peningkatan kapasitas aparatur pemungut pajak, serta edukasi kepada masyarakat mengenai kewajiban perpajakan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperluas basis pajak daerah. (Moridu, 2021)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Blitar selama periode 2020 hingga 2023. Dengan mengukur seberapa besar kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap keseluruhan PAD, pemerintah daerah dapat mengevaluasi efektivitas sistem pemungutan pajak serta menyusun strategi fiskal yang lebih tepat sasaran untuk tahun-tahun mendatang. Hasil analisis ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam peningkatan pendapatan yang berkelanjutan, guna menunjang pelaksanaan pembangunan serta pelayanan publik secara merata dan berkualitas.

KAJIAN LITERATUR

Pajak

Pajak adalah kewajiban finansial yang dibebankan oleh negara kepada setiap warga negara maupun entitas usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemungutan pajak bersifat memaksa karena merupakan instrumen hukum yang harus dipatuhi, meskipun kontribusi tersebut tidak memberikan timbal balik langsung kepada pihak yang membayar. Dana yang dihimpun dari pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang bertujuan memenuhi kepentingan umum dan mendukung pembangunan nasional, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. (Khalimi, 2020)

Pendapatan daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 20, pendapatan diartikan sebagai seluruh penerimaan yang masuk ke rekening kas umum negara atau daerah yang meningkatkan ekuitas dana lancar dalam tahun anggaran berjalan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1, pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu.

Pendapatan daerah yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah estimasi yang disusun secara logis dan realistis untuk setiap sumber pendapatan. Semua pendapatan tersebut dicatat secara bruto dalam APBD, yang berarti bahwa jumlah pendapatan tidak boleh dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan itu sendiri atau dikurangi bagian yang harus diserahkan kepada pemerintah pusat atau daerah lain dalam mekanisme bagi hasil.

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 25, pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu: (a) pendapatan asli daerah; (b) dana perimbangan; dan (c) pendapatan sah lainnya.

Pendapatan asli daerah

Menurut UU No. 33 tahun 2004 Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Menurut (Phaurela & emy, 2018) pendapatan asli daerah adalah merupakan penerimaan daerah yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undang yang berlaku. Pendapatan daerah merupakan seluruh penerimaan uang yang masuk melalui Rekening Kas Umum Daerah yang secara langsung menambah ekuitas dana lancar pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran, dan bersifat sebagai hak daerah yang tidak perlu dikembalikan. Pendapatan ini mencerminkan kemampuan fiskal suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Sumber pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Setiap komponen tersebut memiliki peranan strategis dalam mendukung kemandirian keuangan daerah, serta memperkuat otonomi daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah

PAD merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang terdiri atas pajak daerah dan retribusi daerah, kupa penerimaan non pajak berupa penerimaan hasil perusahaan milik daerah, serta pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam (Bastian, 2002). Menurut Halim (2007) PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan ini seringkali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya PAD yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan APBDnya akan semakin berkurang. Namun demikian, pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan kepada masyarakat yang dapat berakibat biaya ekonomi yang tinggi dan yang pada akhirnya kurang mendukung dunia usaha atau investasi. Selain itu juga pemerintah daerah dilarang menetapkan peraturan daerah yang menghambat mobilitas penduduk.

Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004, di mana yang dimaksud dengan PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan juga lain-lain PAD yang sah, yang mana bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sumber-sumber yang bisa dikembangkan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu:

- a. Pajak Daerah, merupakan pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah. Contoh dari pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak rumah makan atau restoran, pajak iklan.
- b. Retribusi Daerah, merupakan pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Pemungutannya juga harus dituangkan dalam peraturan daerah. Contoh dari pendapatan ini adalah retribusi parkir, retribusi pasar, dan retribusi terminal.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah atau lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah.
- d. Lain-lain PAD yang sah, yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah selain tiga jenis pendapatan diatas. Pendapatan ini antara lain adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. **Fungsi Pajak Daerah**

Menurut Warsito (Putra, 2018:175), pajak daerah memiliki dua fungsi utama yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Fungsi sebagai Sumber Penerimaan (Budgetair)
Peran utama dari pajak daerah adalah sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan kas daerah. Fungsi ini dikenal sebagai fungsi budgetair, yaitu mekanisme yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Dana yang terkumpul tersebut selanjutnya digunakan untuk membiayai berbagai keperluan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah tersebut.
- b. Fungsi Pengendalian atau Pengaturan (Regulerend)
Selain sebagai sumber pendapatan, pajak daerah juga memiliki peran dalam mengatur aktivitas ekonomi masyarakat. Fungsi ini disebut fungsi regulerend, di mana pemerintah daerah memanfaatkan pajak sebagai alat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Misalnya, pajak dapat diterapkan untuk mengontrol tingkat konsumsi terhadap barang dan jasa tertentu guna mendukung kebijakan ekonomi atau sosial daerah.

Prinsip-prinsip pajak daerah

Menurut Putra (2018: 177) suatu pajak daerah idealnya memenuhi sejumlah prinsip umum agar proses pemungutannya berjalan secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:¹

- a. Prinsip Keadilan (Equity)
Prinsip ini menekankan perlunya keselarasan antara kewajiban membayar pajak dengan kemampuan ekonomi masing-masing wajib pajak. Artinya, tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap wajib pajak yang memiliki kapasitas finansial yang sama. Sebaliknya, kontribusi pajak harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan ekonomi masing-masing individu atau badan, sehingga menciptakan keadilan dalam beban pajak.
- b. Prinsip Kepastian (Certainty)

¹ Antonius Philipus Kurniawan Gheta, Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017, RELASI Jurnal Ekonomi, Vol. 16, No. 1, Januari 2020, hlm. 104-135

Aspek kepastian hukum sangat penting, baik bagi petugas pemungut pajak maupun bagi wajib pajak. Prinsip ini mencakup kejelasan mengenai dasar hukum, siapa yang menjadi subjek dan objek pajak, tarif yang dikenakan, serta prosedur pemungutannya. Dengan adanya kepastian ini, masyarakat dapat menjalankan kewajiban perpajakan tanpa rasa ragu karena aturan yang berlaku sudah jelas dan terstruktur.

c. Prinsip Kemudahan (Convenience)

Pemungutan pajak sebaiknya dilakukan pada saat yang tepat, misalnya ketika wajib pajak memperoleh penghasilan. Daerah tidak seharusnya menuntut pembayaran pajak ketika masyarakat belum memiliki kemampuan membayar. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memberikan ruang bagi masyarakat meningkatkan pendapatan terlebih dahulu sebelum membayar pajak.

d. Prinsip Efisiensi (Efficiency)

Dalam prinsip ini, ditekankan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemungutan pajak tidak boleh melebihi jumlah pajak yang diperoleh. Artinya, proses pemungutan harus dilakukan secara hemat, sehingga hasil yang diperoleh lebih besar daripada pengeluaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya.

Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Menurut (Muataqiem, 2018) Ada empat pemungutan pajak yang ditetapkan di Indonesia yaitu:²

a. Official assessment system

merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah sebagai pihak pemungut pajak (fiscus) untuk menghitung, menetapkan, dan menentukan besarnya jumlah utang pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sebagai penanggung pajak. Dalam sistem ini, Wajib Pajak bersifat pasif karena tidak memiliki peran langsung dalam proses perhitungan pajaknya. Seluruh proses penghitungan dilakukan oleh otoritas pajak, dan hasilnya kemudian diberitahukan kepada Wajib Pajak untuk dibayar. Sistem ini pernah diterapkan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebelum diberlakukannya reformasi perpajakan yang mengedepankan transparansi dan partisipasi aktif Wajib Pajak. Ciri utama dari sistem ini adalah dominasi peran fiskus dalam proses administrasi pajak, yang memungkinkan pengawasan penuh terhadap kepatuhan pajak namun juga dapat menimbulkan ketergantungan tinggi terhadap aparaturnya. Sebelum reformasi perpajakan tahun 1983, Indonesia menggunakan Official Assessment System, di mana fiskus menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang. Sistem ini dinilai kurang efektif sehingga dilakukan reformasi perpajakan yang menghasilkan perubahan sistem menjadi Self Assessment System

b. Semi self Assesment System

merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada kedua belah pihak, yaitu pemerintah sebagai pemungut pajak dan Wajib Pajak sebagai pihak yang menanggung pajak, dalam menentukan jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini, peran aktif Wajib Pajak menjadi sangat penting karena merekalah yang diberi tanggung jawab untuk menghitung, menaksir, dan menetapkan sendiri besarnya pajak terutang berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Proses ini biasanya dilakukan pada awal tahun pajak atau pada saat pelaporan SPT Tahunan. Pemerintah atau otoritas pajak berperan sebagai pengawas dan pemeriksa atas kebenaran perhitungan tersebut, bukan sebagai penentu utama seperti dalam sistem official assessment.

c. Self Assesment system

merupakan sistem pengenaan pajak yang memberikan kewenangan penuh kepada Wajib Pajak untuk secara mandiri menghitung, menaksir, dan menentukan besarnya utang pajak

² Mustaqiem. *Pajak daerah dalam transisi otonomi daerah*. (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2018)

yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, Wajib Pajak memiliki peran aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari menghitung pajak terutang, melakukan pembayaran, hingga melaporkan pajaknya melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Pemerintah atau otoritas pajak berperan sebagai pengawas dan akan melakukan pemeriksaan jika ditemukan ketidaksesuaian atau kecurigaan terhadap pelaporan pajak.

d. **With holding system**

merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga, bukan Wajib Pajak maupun otoritas pajak, untuk menghitung, menetapkan, serta memungut atau memotong pajak yang terutang. Pihak ketiga ini biasanya adalah pemberi kerja, bendahara pemerintah, badan usaha, atau pihak lain yang melakukan pembayaran atas penghasilan tertentu. Mereka bertanggung jawab untuk memotong pajak langsung dari sumber penghasilan sebelum disalurkan kepada penerima, lalu menyetorkannya ke kas negara.

Jenis Pajak Daerah


Pemerintah bersama-sama dengan Dewan perwakilan Rakyat dewasa ini menetapkan pembagian jenis pajak pada pajak daerah provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Undang-undang No 28 tahun 2009 adalah sebagai berikut.

- 1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 4) Pajak Air Permukaan
 - 5) Pajak Rokok
- 2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 1. Pajak Hotel
 2. Pajak Restoran
 3. Pajak Hiburan
 4. Pajak Reklame
 5. Pajak Penerangan Jalan
 6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
 7. Pajak Parkir
 8. Pajak Air Tanah
 9. Pajak Sarang Burung Walet
 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Kerangka Konseptual

Sumber utama penerimaan daerah di Kabupaten Blitar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu komponen utama PAD adalah pajak daerah yang menjadi indikator kemandirian fiskal daerah. Pajak daerah berfungsi sebagai instrumen yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas pendapatan guna membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Penelitian ini berfokus pada analisis kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar selama periode 2020-2023. Dalam konteks ini, pajak daerah diposisikan sebagai variabel independen, sedangkan Pendapatan Asli Daerah menjadi variabel dependen. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dan peran pajak daerah dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Blitar.



METODE PENELITIAN

Sifat dari penelitian ini menggunakan studi deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Studi deskriptif dipilih karena bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui besarnya kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar dalam kurun waktu tahun 2020 sampai 2023. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data yang dianalisis berupa angka dan persentase, sehingga memungkinkan dilakukan penghitungan kontribusi secara objektif dan terukur.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, khususnya laporan realisasi pendapatan yang dipublikasikan melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Blitar maupun instansi terkait lainnya seperti Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar. Data yang dikumpulkan mencakup realisasi penerimaan pajak daerah dan realisasi total PAD selama empat tahun, yaitu dari tahun 2020 hingga 2023.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pengumpulan dan analisis data antara lain:

1. Penelusuran data sekunder melalui situs resmi
Peneliti mengakses website resmi milik Pemerintah Kabupaten Blitar dan instansi terkait untuk memperoleh data laporan realisasi pajak daerah dan PAD yang tersedia secara publik dan sah menurut standar administrasi pemerintahan.
2. Penyusunan tabel data realisasi PAD dan pajak daerah tahun 2020-2023
Data yang diperoleh kemudian diorganisir dalam bentuk tabel agar lebih mudah dibaca dan dianalisis. Setiap tahun dicatat nilai realisasi pajak daerah dan total PAD.
3. Penghitungan kontribusi pajak daerah terhadap PAD
Setelah data terkumpul dan tersusun, langkah berikutnya adalah menghitung persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = (\text{Realisasi Pajak Daerah} : \text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}) \times 100\%$$

Perhitungan ini dilakukan untuk masing-masing tahun penelitian sehingga dapat diketahui seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh pajak daerah terhadap total PAD.
 - a. Analisis data dan interpretasi hasil
Hasil perhitungan kontribusi pajak daerah untuk setiap tahun kemudian dianalisis untuk mengetahui kecenderungan atau pola kontribusi dari waktu ke waktu. Analisis ini bertujuan untuk melihat apakah kontribusi tersebut mengalami kenaikan, penurunan, atau bersifat fluktuatif.
 - b. Menarik kesimpulan dari hasil analisis
Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis kontribusi, peneliti menarik kesimpulan mengenai bagaimana peran pajak daerah dalam mendukung pendapatan asli daerah di Kabupaten Blitar pada periode 2020-2023. Kesimpulan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi kebijakan pemungutan dan pengelolaan pajak daerah.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kontribusi pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang penting dalam mendukung kemandirian fiskal dan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Blitar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Besaran kontribusi pajak daerah di Kabupaten Blitar dapat dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak daerah terhadap realisasi total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran pajak daerah dalam mendukung PAD Kabupaten Blitar, yang disajikan dalam bentuk persentase. Perhitungan kontribusi tersebut dilakukan menggunakan rumus:

$$Pajak\ Daerah = \frac{Realisasi\ pajak\ daerah}{Realisasi\ pendapatan\ asli\ daerah} \times 100\%$$

Kriteria Presentase Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tingkat Kontribusi	Presentase Kontribusi
Sangat Kurang	0,00% - 10%
Kurang	10,00% - 20%
Sedang	20,00% - 30%
Cukup Baik	30,00 - 40%
Baik	40,00% - 50%
Sangat Baik	Diatas 50%

Sumber : Dipdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 (dalam Cornelin G. Kamagi, 2016)

Tabel 1. Pajak Daerah

TAHUN	TARGET	REALISASI PAJAK DAERAH	CAPAIAN(%)
2020	76.616.092.000	89.506.203.715	116,82%
2021	92.731.215.431	105.284.952.677	113,54%
2022	144.743.250.000	123.608.401.401	107,73%
2023	127.792.057.114	128.655.310.722	100,65%

Berdasarkan tabel diatas data pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar tahun 2020 hingga 2023, dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah selalu melampaui target. Pada tahun 2020 realisasi mencapai 116,82%, lalu berturut-turut menurun menjadi 113,54% di 2021, 107,73% di 2022, dan 100,65% di 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemungutan pajak daerah cukup baik dan stabil.

Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah

TAHUN	TARGET	REALISASI PAD	CAPAIAN(%)
2020	302.540.062.676	2.255.876.316.829	7,45%
2021	407.530.973.690	2.467.651.406.772	6,03%
2022	422.739.491.399	2.445.113.221.433	5,78%
2023	411.642.913.437	2.515.747.374.072	6,11%

Di sisi lain, realisasi PAD meskipun besar secara nominal, namun persentase capaiannya terhadap target masih rendah, hanya berkisar antara 5,78% hingga 7,45% tiap tahunnya. Jika dilihat dari kontribusi pajak daerah terhadap realisasi PAD, perannya terus meningkat dari sekitar 3,97% di tahun 2020 menjadi sekitar 5,11% di tahun 2023.

Meskipun meningkat, kontribusi tersebut masih tergolong kecil. Dengan kata lain, sebagian besar PAD Kabupaten Blitar tidak bersumber dari pajak daerah, melainkan dari sumber pendapatan lain. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menggali potensi pajak daerah secara lebih maksimal agar kontribusinya terhadap PAD bisa lebih besar di masa depan.

Tabel 3. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

TAHUN	REALISASI PAJAK DAERAH	REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH	CAPAIAN
2020	89.506.203.715	2.255.876.316.829	0,03%
2021	105.284.952.677	2.467.651.406.772	0,04%
2022	123.608.401.401	2.445.113.221.433	0,05%
2023	128.655.310.722	2.515.747.374.072	0,05%

Berdasarkan data pada Tabel 3, kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar selama tahun 2020 hingga 2023 tergolong sangat kecil. Pada tahun 2020, realisasi pajak daerah sebesar Rp89,5 miliar hanya menyumbang 0,03% dari total PAD yang mencapai lebih dari Rp2,2 triliun. Persentase kontribusi ini sedikit meningkat menjadi 0,04% pada tahun 2021, dan naik lagi menjadi 0,05% pada tahun 2022 dan 2023.

Jadi kesimpulannya data diatas menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD selama periode 2020-2023 di daerah yang dikaji masih sangat rendah. Dengan rata-rata kontribusi hanya sekitar 0,0425%, maka kontribusi ini dikategorikan sangat kurang. Pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi penerimaan pajak melalui perluasan basis pajak, peningkatan sistem pemungutan pajak, serta peningkatan kesadaran wajib pajak agar kontribusi pajak daerah terhadap PAD dapat meningkat secara signifikan di masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap data realisasi penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar selama periode tahun 2020 hingga 2023, dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD masih tergolong rendah. Meskipun terjadi peningkatan realisasi pajak daerah setiap tahunnya, namun kontribusinya terhadap keseluruhan PAD belum signifikan, dengan rata-rata kontribusi hanya sebesar 0,04% hingga 0,05% per tahun.

Faktor yang memengaruhi rendahnya kontribusi ini di antaranya adalah dominasi sumber PAD lain seperti retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Selain itu, kesadaran wajib pajak, efektivitas sistem pemungutan, dan pengawasan pajak daerah juga turut menjadi faktor yang memengaruhi.

SARAN

1. Optimalisasi Potensi Pajak

Pemerintah Kabupaten Blitar perlu terus menggali dan memaksimalkan potensi pajak daerah, terutama dari sektor-sektor yang belum tergarap maksimal. Pendekatan berbasis data dan pemetaan potensi wilayah dapat menjadi strategi untuk meningkatkan pendapatan pajak secara lebih merata.

2. Digitalisasi Layanan Pajak

Mendorong pemanfaatan teknologi dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus efisiensi pelayanan publik. Sistem yang transparan juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3. Edukasi dan Sosialisasi

Penting untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat pajak daerah serta kewajiban perpajakan, guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam pembangunan daerah.

4. Evaluasi Berkala

Evaluasi terhadap kebijakan dan sistem pemungutan pajak perlu dilakukan secara berkala agar dapat menyesuaikan dengan dinamika ekonomi serta kebutuhan pembangunan daerah yang terus berkembang.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Blitar dapat terus meningkat secara berkelanjutan, mendukung kemandirian fiskal, dan mendorong kemajuan daerah secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Ambya (2023). Ekonomi Keuangan Daerah - Edisi Revisi. Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja.
- Anggoro, Damas Dwi. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - Edisi Revisi. Malang: UB Press.
- Antonius Philipus Kurniawan Ghetta. 2020. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017. RELASI: Jurnal Ekonomi, Vol. 16, No. 1, Januari 2020, hlm. 104-135.
- Arifiyanti, A., & Ardiyanto, M. D. (2022). Analisis penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sebelum dan setelah adanya pandemi Covid-19 di kabupaten dan kota se-Jawa Tengah. Diponegoro Journal of Accounting, 11(1), 1-13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Audi Fazhillah dan Nurlaila Nurlaila. 2024. Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kecamatan Kotarih. JURA: Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 2, No. 2, Mei 2024.
- Firdausy, C. M. (2017). Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gheta, A. P. K. (2020). Analisis kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sikka tahun 2013-2017. Relasi: Jurnal Ekonomi, 16(1), 104-135.
- Ismail, T., & Enceng. (2019). PAJA3345 - Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Edisi 4). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Hutagalung, E. M. (2020). Pajak daerah dan retribusi daerah: Andalan pendapatan asli daerah. Alqaprint Jatinangor.
- Kamaroellah, R. A. (2021). Pajak dan Retribusi Daerah: Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Meninjau Peraturan Daerah. Jember: CV. Jakad Media Publishing.
- Khalimi, K. (2020). Teori dan praktik hukum pajak dan acara perpajakan: Konsep, aplikasi, dan penegakan hukum pajak pada era modern. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Maharani, I., & Sari, R. M. (2021). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli Kabupaten Blitar. SOSains: Jurnal Sosial dan Sains, 1(11), 1392-1403. <http://sosains.greenvest.co.id>.
- Nasir, MS (2019). Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah setelah dekade satuotonomi daerah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan , 2 (1), 30-45.
- Nick Devas (2006). Keuangan Daerah di Indonesia. Jakarta: UI Press.

- Oktavilia, S., & Rahman, Y. A. (2020). Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Sumber Pendapatan Daerah. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Pamungkas, B. D., & Utami, S. J. (2024). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 12(1), 118-129. <https://e-journal.umpu.ac.id/index.php/jeb>.
- Phaurela, Emy (2018). Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah. Yogyakarta: Deepublish
- Pohan, C. A. (2021). Kebijakan dan administrasi perpajakan daerah di Indonesia. Universitas Brawijaya Press.
- Risna, M. Y., & Ratnaningsih, N. M. D. (2024). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak air tanah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2019-2023. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 3(6), 703-714.
- Suryaningsih, A. (2023). Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Blitar. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)*, 5(1), 1-14. <https://journal.stieken.ac.id/index.php/ritmik>.
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah. Deepublish.